

## BAB II

### PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NABI, SAHABAT, dan TABI'IN

#### A. Sejarah Pengelolaan Zakat

Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah dan para sahabat Terdapat perbedaan di kalangan para sejarah islam tentang waktu pengsyari'atan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun ke-dua hijrah yang berarti satu tahun sebelum pengsyari'atan puasa tetapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat disyari'atkan pada tahun ke-tiga hijrah yakni tahun setelah pengsyari'atan yang disyari'atkan satu tahun setelah hijrah. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.<sup>18</sup>

Pembayaran zakat dalam Islam mulai efektif dilaksanakan setelah hijrah dan terbentuknya pemeritahan di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013, Hal.19

<sup>19</sup> Amirudin K, *Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.t), Hal.3-4

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Disamping sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta dari kotoran-kotoran akhlaq penyelewengan aqidah dan sebagai tumpuan kaum fakir miskin sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam. Zakat juga berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzaki dan kelompok mustahik.<sup>20</sup>

#### 1. Pada Masa Rasulullah SAW.

Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia ini dengan tujuan antara lain memperbaiki akhlaq manusia yang ketika itu sudah mencapai ambang batas kerusakan yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh sikap perilaku golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya bersikap zakim dan sewenang-wenang. Orang kaya mengeksploitasi golongan lemah dengan berbagai cara, seperti sistem riba, berbagai bentuk penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya.<sup>21</sup>

Pengsyariatatan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama berada di Makkah bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang aqidah, *qashas* dan akhlaq. Baru pada periode

---

<sup>20</sup> Ashima Faidati, *Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, t.t), Hal.3

<sup>21</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), Hal.50

Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja bidang aqidah dan akhlaq, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan *mua'amat* dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan ummat Islam bahkan ummat manusia secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk baitul maal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal.<sup>23</sup>

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.<sup>24</sup>

Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat.*, Hal.19

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal.19

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hal.19-20

Negara lewat baitul maal. Pengumpulan langsung dipimpin oleh Muhammad seperti halnya hadits Berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَتَمَّارَهُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi dan Zubair bin Bakkar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih At Tammar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Attab bin Usaid berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang.*<sup>25</sup>

Nabi Muhammad sebagai pemimpin Negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah teridentifikasi layak memberikan zakat serta menentukan bagian zakat yang terkumpul sebagai pendapatan dari 'amil. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi 'amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan 'amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah

---

<sup>25</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, *Sunan Abi Majah*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), Hal.316-317

mempekerjakan seorang pemuda suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi Muhammad SAW telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh plosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah.<sup>26</sup>

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapat Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus terperinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran harus sama. Selain itu, Nabi SAW berpesan pada para *'amil* agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari pada yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada *muzakki* maupun *mustahiq*. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para *mustahiq* tanpa sisa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 20

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal. 21

## 2. Pengelolaan zakat di zaman Khulafa' Al-Rasyidin

### a. Masa Abu Bakar Ash-Shidiq

Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi SAW, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah inilah yang terbatas dikalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.<sup>28</sup> Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai murtad. Perang ini tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah negara demi membela hak kaum miskin atas orang kaya dan perang ini dinamakan *Harbu Riddah*.<sup>29</sup>

### b. Masa Umar ibn Khatab

Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realita sosial. diantara ketetapan Umar RA adalah menghapus zakat bagi golongan *mu'allaf*, enggan memungut sebagian *'usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), dan menetapkan zakat kuda yang pada zaman Nabi tak pernah terjadi. Tindakan Umar RA

---

<sup>28</sup> Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, Lampung; IAIN Raden Intan), Hal.248

<sup>29</sup> Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat.*, Hal. 21

menghapus kewajiban kepada *mu'allaf* bukan berarti mengubah hukum agama dan menyampingkan ayat-ayat Al-Qur'an, Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW.<sup>30</sup>

Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah Negara Islam yang mencakup dua kerajaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir) dan seluruh kerajaan Persia termasuk Irak, ditambah dengan melimpahnya kekayaan Negara pada masa khilafah, telah memicu adanya perubahan sistem pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan adanya intitusionalisasi yang lebih tinggi dari pengelolaan zakat. Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa khalifah Umar bin Khattab, Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, dimana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar kemudian mendirikan apa yang disebut *Al-Dawawin* yang sama fungsinya dengan *baitul maal* pada zaman Nabi Muhammad SAW dimana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. *Al-Dawawin* juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap baitul maal merupakan kontribusi Umar kepada dunia

---

<sup>30</sup> Faisal, *Sejarah Pengelolaan....*, Hal.248-249

Islam. Pada masa Umar pula sistem pemungutan zakat secara langsung oleh negara, yang dimulai dengan pemerintahan Abdullah bin Mas'ud di Kuffah dimana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis.<sup>31</sup>

c. Pada masa Utsman ibn Affan

Meskipun kekayaan Negara Islam mulai melimpah dan umlah zakat juga lebih dari mencukupi kebutuhan para *mustahiq*, namun administrasi zakat justru mengalami kemunduran. Hal ini justru dikarenakan kelimpahan tersebut, dimana Utsman memberi kebebasan kepada *'amil* dan Individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang mereka nilai layak menerimanya. Zakat tersebut adalah yang tidak kentara seperti zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, dan perhiasan lainnya. Keputusan Utsman ini juga dilatar belakangi oleh keinginan meminimalkan biaya pengelolaan zakat dimana beliau menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat Negara.<sup>32</sup>

d. Pada Masa Ali ibn Abi Thalib

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali ibn Abi Thalib berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan

---

<sup>31</sup> Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat.*, Hal.22

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal.23



tetapi Ali ibn Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat adalah urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali ibn Abi Thalib bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh baitul maal khalifah Ali ibn Abi Thalib juga ikut terjun dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.<sup>33</sup>

Oleh karena itu mekanisme yang diterapkan oleh khalifah Utsman ibn Affan tadi ternyata memicu beberapa permasalahan mengenai transparansi distribusi zakat, dimana para *'amil* justru membagikan zakat tersebut kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Seiring dengan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berbagai konflik politik lainnya yang memecahkan kesatuan Negara Islam dengan wafatnya utsman dan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, maka semakin marak pula praktek pengelolaan zakat secara individual. Hal ini ditandai dengan fatwa Sa'id bin Jubair dimana pada saat beliau berceramah di masjid ada yang bertanya pada beliau, apakah pebanyaran zakat sebaiknya diberikan kepada pemerintah ? Sai'id

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal.24

bin Jubair mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun pada saat pertanyaan tersebut ditanyakan secara personal kepada beliau, ia justru menganjurkan penanya untuk membayar zakat secara langsung kepada *ashnafnya*. Jawaban yang bertentangan ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintah pada saat itu tidak stabil atau tidak dapat dipercaya, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun mulai menurun.<sup>34</sup>

Ringkas pembahasan sistem zakat yang diterapkan dari masa ke masa mengalami sebuah perbedaan yang mana perubahan tersebut untuk menghadapi zaman yang semakin maju, hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad terbuka lebar, dan ijtihad seperti yang dicontohkan oleh para sahabat semata-mata hanya untuk kemashlahatan ummatnya.

### 3. Pengelolaan masa *Tabi'in*

Setelah era Khulafa' Al-Rasyidin, dimulailah era dinasti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya dinasti Umayyah. Di era ini, walau sistem pengelolaan zakat semakin baik seiring kemajuannya negara dan peradaban, namun kinerjanya mengalami kemunduran kecuali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pengelolaan zakat pada masa *Tabi'in* terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127 H). Khalifah Umar bin Abdul 'Aziz adalah tokoh yang patut dikenang, khususnya dalam hal menagani zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta kekayaan

---

<sup>34</sup> Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat...*, Hal.23-24

yag dikenai wajib zakat semakin beragam. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pertama yang meajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh atau bisa disebut dengan penghasilanusaha, termasuk gaji yang tinggi, honorium, penghasilan berbagai profesi dan lain sebagainya. Dengan melimpahnya pemasukan zakat pada masa itu, dana zakat tersimpan melimpah ruah dalam baitul maal. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakatnya yang membutuhkan, bahkan petugan *amil* zakat kesulitan mencari golongan fakir iskin yang membutuhkan harta zakat. Perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang melatar belakangi suksesnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ada empat. *Pertama*, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan *baitul maal* dengan optimal, pastinya membangun sebuah kesadaran ini juga tidak mudah, *kedua* komitmen tinggi seorang pemimpin dan di dukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan sebuah kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, kesadaran dalam kalangan *muzakki* yang relative mapan secara ekonomis dan memilikiloyalitas tinggi demi kepentinganumat. *Ke empat*,adanya sebuah kepercayaan dalam birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan.<sup>35</sup>

Keadaan masyarakat Islam dibawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah

---

<sup>35</sup> Faisal, *Sejarah Pengelolaan...*, Hal.150-151

mentasarufkan zakat yang ada ke luar Negeri, diluar kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk Negara.<sup>36</sup>

Pada dinasti Abbasiyah, masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak *kharj* dan *ushr* yang terlalu tinggi. Pada dinasti Andalusia pengelolaan zakat, menjadi rebutan antara kepala suku, sehingga zakat didistribusikan tidak memenuhi kecukupan fakir miskin. Keadaan tersebut berubah pada masa dinasti Fatimiyah, dimana khalifah meminta setiap kepala wilayah untuk mengumpulkan zakat yang kemudian disetor kepadanya tanpa ada pencatatan pengeluaran atau penerimaan. Pelajaran terpenting di era ini adalah bahwa determinan utama dari kinerja zakat adalah kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat. Rendahnya kinerja sangat terlihat jelas berkorelasi dengan kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat.<sup>37</sup>

Administrasi pemerintahan Abbasiyah memiliki birokrasi yang modern dan rasional, menggantikan administrasi pemerintahan Umayyah yang berkarakter keluarga. Urusan pemerintahan menjadi urusan rutin dan terdapat tiga jenis pelayanan atau biro. Pertama *Diwan Al-Rasa'il* kantor korespodensi dan arsip umum. Kedua, biro pengumpulan pajak seperti *Diwan Al-Kharaj* ketiga, biro untuk membayar gaji pegawai

---

<sup>36</sup> Kutbudin Aibak, *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, t.t), Hal.4

<sup>37</sup> Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat...*, Hal.24

negeri, dan yang terpenting adalah, *Diwan Al-Jaysy*, biro tentara. Untuk mempertahankan rentang kendali terhadap birokrasi, dibentuk mekanisme pengawasan internal. Urusan keuangan diawasi oleh Diwan Al-Azimma, yang awalnya bagian dari setiap Diwan namun kemudian menjadi biro anggaran yang independen. Korespondensi harus melalui badan pembuat naskah, Diwan Al-Tawqi' untuk pertimbangan pengesahan, dan khatam, penjaga stempel. Khalifah mendapat nasihat dan pertimbangan dari Mazalim, pengadilan administrasi khusus. Barid, kurir resmi dan pelayanan informasi, mengawasi bagian pemerintahan lainnya. Kantor Wazir dibangun untuk koordinasi, pengawasan dan evaluasi dari operasional birokrasi. Namun terlepas dari system administrasi pemerintahan yang sangat baik ini, kinerja zakat justru menurun. Pemasukan Negara bersumber dari zakat dan *Jays'* yang terdiri dari *kharaj*, pajak dari bangsa lain, uang tebusan, *jizyah*, dan bea masuk barang impor dari Negara non -muslim (*Ushr*). Pemasukan Negara saat itu yang sangat besar memperlihatkan tingkat kemakmuran perekonomian, dan memungkinkan kelompok elit untuk hidup mewah. Namun seiring korupsi dan gaya hidup mewah pegawai pemerintah, pendapatan Negara Abbasiyah ini memperlihatkan tren penurunan dari waktu ke waktu. Kecenderungan ini secara jelas mencerminkan penurunan tingkat kepatuhan membayar pajak seiring jatuhnya

kepercayaan publik dan kondisi perekonomian dari masa kejayaan hingga keruntuhan Dinasti Abbasiyah.<sup>38</sup>

Dengan melemahnya keadaan Negara Islam setelah masa khilafah, kepercayaan masyarakat juga semakin melemah terhadap pemerintah. Zakat menjadi termarginalkan dari ranah publik. Namun perlu dicatat bahwa hingga runtuhnya kekuasaan Kerajaan Islam Usmani, sentralisasi system pengelolaan zakat masih terus dilakukan. Pemerintah menyiapkan rekening khusus untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran zakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal. 24-25

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hal.26